



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang : 2012 - 2013
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : -
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2013
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1
Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto,
Jakarta Pusat
Acara : Membahas draft RUU tentang Kesehatan
Jiwa.
Ketua Rapat : dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra.Tri Udiartiningrum/
Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : orang dari 28 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI dibuka pukul 11.00 WIB oleh dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Ketua Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. HASIL PEMBAHASAN

**CLUSTER 2: SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN UPAYA
KESEHATAN JIWA**

| DRAFT RUU | HASIL PEMBAHASAN |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pemeriksaan terhadap orang yang diduga ODGJ dilakukan di:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fasilitas pelayanan kesehatan; danb. tempat tinggal orang yang diduga ODGJ | <p>DIHAPUS</p> <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 18/3/2013</p> |
| <p>(2) Dalam hal pemeriksaan terhadap orang yang diduga ODGJ tidak dilakukan di fasilitas atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan dan persetujuan antara orang yang diduga ODGJ dan pemeriksa.</p> | <p>DIHAPUS</p> <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 18/3/2013</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Proses diagnosis terhadap orang yang diduga ODGJ dilakukan untuk menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kondisi kejiwaan; danb. tindak lanjut penatalaksanaan. | <p style="text-align: right;">SEPAKAT, PANJA 18/3/2013</p> |
| <p>(2) Proses diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dokter umum yang kompeten;b. psikolog; atauc. dokter spesialis kedokteran jiwa. | <p style="text-align: right;">PENDING PANJA, 18/3/2013</p> |
| <p>(3) Dalam proses diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter spesialis kedokteran jiwa dapat memberikan keterangan yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ODGJ dan tidak mampu bertanggung jawab;b. ODGJ dan mampu bertanggung jawab sebagian; atau | <p>DIHAPUS</p> <p>Catatan: dimasukkan ke bagian pemeriksaan keswa untuk kepentingan hukum</p> |

| | |
|---|---|
| <p>c. bukan ODGJ dan mampu bertanggung jawab penuh.</p> | <p>SEPAKAT PANJA, 18/3/2013</p> |
| <p>Pasal 53 Penatalaksanaan ODGJ dilakukan di rumah sakit umum yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa atau rumah sakit khusus kesehatan jiwa.</p> | <p>Catatan : Penatalaksanaan harus disesuaikan dengan sistem rujukan (primer-sekunder-tercier)</p> <p>SUBSTANSI SEPAKAT, PENDING PANJA, 18/3/2013</p> |
| <p>(2) Penatalaksanaan ODGJ di rumah sakit umum yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa atau rumah sakit khusus kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. rawat jalan; atau b. rawat inap</p> | <p>Catatan : Substansi disesuaikan dengan ayat (1)</p> <p>SUBSTANSI SEPAKAT, PENDING PANJA, 18 /3/2013</p> |
| <p>Pasal 54 (1) Penatalaksanaan ODGJ yang dilakukan secara rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan permohonan.</p> | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Rawat inap harus diputuskan oleh orang yang mendiagnosis- Masih ada kemungkinan untuk mendapatkan permohonan rawat inap <p>SUBSTANSI SEPAKAT, PENDING PANJA, 18/3/2013</p> |

Rapat diakhiri pukul 13.00 WIB.

KETUA RAPAT,



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ